

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kehakiman dan Perkawinan

#### 1. Hakim

Indonesia adalah negara hukum, sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>1</sup> untuk menyelenggarakan peradilan agar penegakkan hukum dan keadilan serta kekuasaan kehakiman dijamin menyelenggarakan kekuasaannya yang merdeka seutuhnya, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan prinsip yang terimplementasi dalam negara hukum demokrasi.<sup>2</sup> Secara prinsip, hukum di buat dan diciptakan agar supaya berorientasi dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap ragam kepentingan yang ada. Berdasarkan keberadaan dan kesetaraan hukum, maka manusia sebagai subyek hukum, dapat memperjuangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hasil produksi hukum. Sementara, eksistensi hukum itu sendiri ada yang bersifat pasif, seperti peraturan perundang-undangan, dan juga bersifat aktif, yaitu terhadap putusan hakim di pengadilan.<sup>3</sup>

Pengadilan agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar, tetapi juga sebagai lembaga sosial masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Sehingga kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Suherman, A. *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1. 2019

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 199.

<sup>3</sup> Dewi Atiqah. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan* (Sebuah Artikel di laman: <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>)

merupakan putusan hakim dengan terpenuhinya tiga unsur aspek berimbang.<sup>4</sup> Manan,<sup>5</sup> menegaskan bahwa, wujud meningkatnya kualitas dan profesionalitas seorang hakim, ketika dia mampu menjatuhkan putusnya dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial dan fundamental yaitu, keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatighheit*).

Perwujudan dari kepastian hukum, merujuk dari ketiga esensial dan fundamental di atas, kemudian dikorelasikan dengan hasil dari putusan hakim, setidaknya putusan hakim tersebut berproses dan berimplikasi, setidaknya kepada dua unsur yaitu:

- 1) Proses penyelesaian perkara persidangan berperan dalam upaya menemukan hukum yang tepat dan bermanfaat serta berkeadilan, dan penting di kaji bahwa konsep peraturan dan undang-undang tidak segalanya mampu mengakomodir secara pasti dan jelas dari permasalahan perkara hukum, apa lagi konsep undang-undang di Indonesia, yang walaupun disebut negara hukum, namun bukan berarti terlepas dari kekeliruan atau ketidakjelasan yang dikeluarkan dari peraturan-peraturan tersebut. Oleh karenanya, hakim dituntut untuk menggali sedalam mungkin nilai-nilai dan asas hukum itu sendiri, seperti hukum adat, atau hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>6</sup> Sementara perolehan kepastian hukum, yang diputuskan hakim, merupakan produk dalam penegakan hukum melalui fakta-fakta persidangan. Setiap kasus hukum, para hakim merupakan tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan, maka para hakim tersebut dituntut berkemampuan dalam menafsirkan makna undang-undang atau regulasi yang merupakan dasar dan dalil dari putusan, begitu halnya bahwa, hakim juga di tuntut untkk mampu mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh dan menyeluruh.

---

<sup>4</sup> Arto, H. M., & Ermanita Alfiah, S. H. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2018.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012,

<sup>6</sup> Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Ius Quialustum. Vol. 20 No. 9. 2002, Yogyakarta, h. 21

Adapun *output* dari usaha dan produk hukum yang dihasilkan para hakim tersebut, maka memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena pada akhirnya, hukum yang dihasilkan para hakim itu, bukan lagi tanggung jawab para hakim itu sendiri, namun sudah menjadi produk hukum dari instansi pengadilan yang kemudian menjadi acuan bagi masyarakat secara luas,<sup>7</sup>

- 2) Proses putusan hakim merupakan representatif kemanfaatan ketika hakim tidak semata menerapkan hukum secara tekstual, tetapi putusan mampu dieksekusi secara nyata dan fakta, sehingga dapat bermanfaat dan menuai keadilan bagi para pihak yang berperkara dan bagi masyarakat luas. Hakim dalam pertimbangan hukumnya melalui logika dan nalar yang konstruktif, dan hasil putusnya tentu bertumpu pada keadilan, sehingga keadilan tersebut memperoleh kepastian hukum, sehingga hakikat dan tujuan dari produk dan penegakan hukum adalah agar supaya masyarakat memperoleh keadilan. Di lain sisi, penekanan pada asas kemanfaatan akan kecenderungan pada aspek kesejahteraan masyarakat, yang memang orientasi hukum yang berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat, karena dengan rasa keadilan dapat mendapatkan kedamaian dan kedamaian menumbuhkan kesejahteraan. Dengan kata lain, hasil akhir dari hukum untuk masyarakat dan orang banyak supaya merasakan kemanfaatan sesama manusia.<sup>8</sup>

Perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon dari suatu perkara agar pengadilan memberi izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa

---

<sup>7</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 91.

melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan,<sup>9</sup>

## 2. Perkawinan

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan, berdasarkan istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan *zawwaj*. Sedangkan berdasarkan istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini yang kerap kali menjadi perbedaan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya tidak cocok dalam perkataannya saja. Perkawinan adalah, sebuah ungkapan yang diikrarkan, dengan akad yang sangat jelas dan pemenuhan atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Sementara makna perkawinan menurut Shamad,<sup>10</sup> ialah bersatunya dua insan yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan menggunakan suatu perjanjian yang dinamakan akad. Menurut Abu Zahrah,<sup>11</sup> perkawinan ialah sesuatu yang dapat menghalalkan suatu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan adanya perkawinan ini maka keduanya memiliki kewajiban dan haknya yang harus dan mesti dipenuhi satu sama lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Berpedoman dari keterangan di atas, dapat diambil satu sintesis bahwa perkawinan adalah merupakan hubungan yang diperbolehkan dan telah sah antara laki-laki dan perempuan dengan jalan pengikraran (pengucapan) ijab (penyerahan) dari orang tua perempuan dan qabul (menerima) dari mempelai laki-laki. Dengan dasar ikatan perkawinan tersebut, maka keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang melekat sesuai tuntunan syariat Islam, baik laki-laki yang telah berstatus sebagai suami maupun perempuan yang berstatus sebagai istri.

<sup>9</sup> Ade Firman Fathony, *Perlindungan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Juni 2016), h. 38.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, No. September (2017), h.74.

<sup>11</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" *Crepido* 2, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

### a. Perkawinan Perspektif Islam

Berdasarkan Alquran dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan umatnya kaum muslimin yang mampu untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di lihat dari beberapa orang yang akan melakukan perkawinan serta tujuan yang berbeda-beda maka, mungkin saja hukum nikah itu menjadi wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah sesuai dengan niat masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Salam,<sup>12</sup> bahwa pariatif dari hukum perkawinan tersebut disebabkan karena:

#### a. Sunnah

Hukum sunnah melakukan perkawinan yaitu bagi seseorang yang telah berkemampuan dan mempunyai syahwat (keinginan kepada wanita) mampu, kendati rasa ingin itu ada, namun tidak dikhawatir melakukan perzinahan atau melanggar syari'at jika tidak menikah. Karena Allah SWT, telah memerintahkan kepada hamba-Nya bahwa dalam perkawinan terdapat banyak manfaat yang baik. Keberkahan dan kemanfaatan dari perkawinan, akan tidak mungkin bisa diperoleh bagi orang yang belum melkakukan perkawinan. Hukum sunnah berkawin, juga bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak melanggar syari'at dan tidak begitu membutuhkan perempuan namun menginginkan keturunan. Seterusnya hukum sunnah melakuakan perkawinan, apabila seorang laki-laki berniat baik untuk menolong wanita atau ingin beribadah dengan infaqnya di bahtera rumahtangga.

#### b. Wajib

Hukum wajib melakukan perkawinan bagi yang sudah kuat secara ekonomi dan mampu secara biologis, sehingga dengan desakan kedua hal tersebut, berpotensi sehingga dikhawatiri melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama apabila tidak juga melakukan perkawinan. Berdasarkan potensi luar kontrol dan kendali dari perbuatan haram (melakukan zina), maka hukum perkawinan menjadi wajib. Adapun bagi perempuan menjadi hukum wajib melakukan

<sup>12</sup> Salman, "Konsep Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam," *Ibid.* h, 125

perkawinan, apabila tidak dapat membiayai kehidupannya dan anak-anaknya (janda) atau orang yang menjadi tanggungannya, di samping itu, banyak laki-laki yang mau dan berhasrat kepadanya, maka perkawinan wajib hukumnya dengan tujuan supaya ada yang melindungi dirinya, dan meringankan tanggungannya.

c. Mubah

Hukum mubah (boleh) berlaku dalam perkawinan bagi yang belum mampu secara ekonomi dalam berkeluarga, atau ada kelemahan secara biologis seperti impotent atau usia yang sudah menua, di samping itu juga dengan aktivitas positifnya, mampu menahan hawa nafsu serta mampu untuk tidak melanggar syari'at agama, juga aman dari fitnah. Sedangkan perempuan mubah melakukan perkawinan, di saat dirinya merasa ikhlas melakukan perkawinan tanpa tekanan atau kontaminasi dari hal-hal lain, dan juga secara pemikiran perempuan tersebut harus *rasyidah* (berakal), Hukum mubah juga berlaku bagi yang mampu melakukan perkawinan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan atau menyenangkan biologisnya, misalnya melanjutkan keturunan, dan niat tersebut tentu untuk juga mencegah mendapat keturunan dari perbuatan haram.

d. Makruh

Hukum makruh perkawinan jatuh, karena akibat ketidak mampuan pemikiran atau kedewasaan emosional, sehingga berpotensi mendzalimi istri, atau dengan niat tidak menginginkan keturunan. Hukum makruh juga berlaku dalam perkawinan, apabila kesibukan terlalu padat, sehingga tidak mampu mengatur kegiatan dan tanggung jawab perkawinan, misalnya dapat menghalangi dari ibadah sunnah yang lainnya. Makruh melakukan poligami jika di khawatirkan akan kehilangan maslahat yang besar

e. Haram

Hukum perkawinan menjadi haram, apabila belum mampu melakukan perkawinan baik secara ekonomis maupun biologis (nafkah lahir batin),

sehingga dengan ketidakmampuan tersebut kewajiban dan tanggung jawab tidak terpenuhi, di samping itu, juga tetap kuat menjaga diri dari yang di haramkan syari'at Islam, atau yakin apabila melakukan perkawinan akan jatuh dalam perbuatan atau perangai yang diharamkan. Haram melakukan perkawinan di *darlharb* (wilayah tempur) tanpa adanya alasan yang mendesak, apabila ia menjadi tawanan maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Haram juga melakukan poligami perkawinan apabila dari awal meyakini diri sendiri tidak bisa berbuat dan berlaku adil, sementara secara ekonomis mampu melakukan keadilan tersebut.<sup>13</sup>

Berbagai literasi dan referensi mengenai rukun syarat tentang perkawinan, terlebih-lebih dalam kajian ilmu fiqih Islam. Karena perkawinan merupakan ibadah, maka penting untuk dibedakan ketentuan dan perbedaan antara syarat dan rukun ibadah. Sebagaimana di jelaskan Halim,<sup>14</sup> bahwa perbedaan rukun dan syarat adalah apabila rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang penting dari amalan tersebut, dalam kata lain rukun dijalankan saat ibadah tengah dilakukan. Sementara syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan tersebut tetapi bukan termasuk dari bagian amalan tersebut, dengan kata lain syarat dipenuhi di luar ibadah atau sebelum ibadah dikerjakan. Contohnya rukuk dalam shalat termasuk rukun shalat, ia harus ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan atau tatacara shalat. Adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak melakukan shalat namun wudhu bukan bagian dari amalan atau tatacara shalat.

Maka untuk mempermudah membedakan antara syarat maupun rukun, khususnya dalam kajian perkawinan, maka penting terlebih dahulu mengetahui rukun perkawinan itu sendiri, karena dalam perkawinan harus terpenuhi syarannya, dalam kata lain, memahami rukun perkawinan dahulu, baru syarat-syarat dapat disesuaikan, karena perkara syarat dipenuhi sebelum melakukan. Mengenai rukun

---

<sup>13</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, cetakan pertama (Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 2.

<sup>14</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, *Ibid.*, h., 6

dan syarat perkawinan sebagaimana pendapat Sudarto,<sup>15</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan Istri

Syarat-syarat calon mempelai adalah:

- a. Identitas jelas, seperti mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Sama-sama beragama Islam
- c. Keduanya berkerelaan untuk melangsungkan perkawinan
- d. Keluarga mempelai kedua belah pihak telah setuju melakukan perkawinan.
- e. Umur keduanya telah mencukupi untuk melakukan perkawinan,

2. Adanya wali dari mempelai perempuan,

Syarat-syarat wali nikah adalah:

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki, tidak boleh perempuan
- c. Beragama Islam
- d. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
- e. Tidak berada dalam pengampunan
- f. Berpikiran baik (normal)
- g. Adil
- h. Tidak tengah melakukan ihram, untuk haji dan umrah

Didalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, kedudukannya sebagai orang yang wajib dimintai izin ketika akan melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Dan juga di jelaskan dalam KHI secara lengkap tentang wali sesuai dengan aturan fiqih dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

3. Ada dua orang saksi,

Syarat-syarat saksi adalah :

- a. Jumlah saksi adalah 2 orang.
- b. Beragama Islam

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tenang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 140.

- c. Merdeka
  - d. Laki-laki
  - e. Bersifat adil
  - f. Dapat mendengar dan melihat
  - g. Didalam UU perkawinan tidak menyebutkan untuk tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menjelaskan adanya saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1). KHI juga telah mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26
4. Ijab dan qabul (Menyerahkan wali perempuan, menerima mempelai laki-laki)

Syarat ijab qabul ialah:

- a. Akad harus dimulai dengan melakukan ijab kemudian dilanjutkan dengan melakukan qabul
- b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda
- c. Keduanya harus bersambungan ketika diucapkan tanpa berhenti walau sebatas (kecuali sekedar menarik nafas, secara normatif).
- d. Keduanya wajib menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang
- e. Didalam UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, akan tetapi KHI telah mengatur secara jelas dalam pasal 27, 28, dan 29

#### **b. Tujuan Perkawinan Perspektif Islam**

Islam tidak pernah terlepas dari landasan dan dalil dalam setiap aktivitasnya, terlebih-lebih perihal ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang disyari'atkan dalam ajaran Islam, maka ayat yang dijadikan dalil sebagai dasar untuk menjelaskan maksud dan tujuan perkawinan. Sebagaimana disenyalir dalam Alquran tertera dalam surat Ar-Rum/30, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang akan menjalankan bahtera rumah tangga melalui cara aturan agama yaitu dengan melakukan akad perkawinan. Rumah tangga yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga yang telah di syaratkan Allah SWT, dalam Surat Ar-Rum, tersebut di atas, setidaknya ada tiga kata kunci yang disampaikan, dan menurut Islam yang mana tiga kata kunci tersebut merupakan keterkaitannya dengan kehidupan tangga yang harmonis dan ideal yaitu, sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).<sup>16</sup>

Pendapat lain, seperti di jelaskan Ilma,<sup>17</sup> bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal. Kekal yang dimaksud dalam Islam akan selal bersam selama disunia, dan kembali berjumpa bersama di kehidupan akhirat, sehingga dengan itu, dalam perkawinan membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama. karenanya, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur, fisik dan psikis (psikologis). Namun sebenarnya dalam Islam tidak ditemukan ketentuan secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan, yang lazim digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep, *aqil*, *baligh*, *mumayyiz* dan *rusyd*

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja atau pelampiasan nafsu seksual semata, namun dalam Islam hakikat dan tujuan perkawinan, demi untuk memenuhi petunjuk Allah SWT, dalam rangka dan berupaya mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

<sup>16</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran,” Asas 3, No. 1 (2011):101.

<sup>17</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 138-139.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>18</sup>

Islam juga menunjukkan bahwa tujuan pernikahan yaitu upaya untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup insaniyah. Perhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>19</sup> Menurut Bachtiar,<sup>20</sup> terdapat lima tujuan perkawinan yang paling pokok dan fundamentalis adalah:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah secara agama dan diakui dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- 2) Mengatur dan menyesuaikan potensi hasrat kelamin
- 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan dari pandangan tidak pantas dalam sosial masyarakat
- 4) Menimbulkan rasa saling mencintai, mengasihi dan menyayangi antara suami-istri anak keturunan serta keluarga diantara kedua belah pihak

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,<sup>21</sup> hikmah (tujuan) perkawinan itu banyak antara lain:

- 1) Melalui pernikahan maka dapat melanjutkan risalah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur dan bahkan menjadi teladan bagi rumahtangga lainnya.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan dan terbalut dengan cinta dan sayang. Dua manusia yang memiliki perbedaan akan berpaut dalam bahtera rumah tangga yang penuh dinamika namun bernaung bersama

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22

<sup>19</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 33

<sup>20</sup> Bachtiar, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

<sup>21</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256

- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Sebaliknya ingin mendapatka kasih dari yang dikasihani
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (cemburu) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Menjaga wibawa dengan kesopnan dan selimut canda di dalamnya
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya, menjadikan pasangan saling memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak, sehingga memperluas persaudaraan mengokohkan kewibawaan

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya dimensi sosiologis, dan psikologis. Dimensi sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan pupus dan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami istri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>22</sup>

## **B. Batas Usia Perkawinan**

### **1. Batas Usia Perkawinan Perspektif Islam**

Alquran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, namun hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang

<sup>22</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukuranya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Juga yang terpenting selain secara fisik, juga psikologis, kematangan berpikir, kematangan emosional dan kemandirian sosial.<sup>23</sup>

Pendapat empat Madzhab Fiqih tentang syarat batas usia perkawinan tidak secara langsung memberi batasan terhadap umur seseorang akan tetapi lebih kepada mencapainya baligh terhadap seseorang. Dalam istinbat hukum mengenai batas usia baligh yang ditetapkan oleh imam madzhab juga mempunyai perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain karena melihat juga dengan keadaan masyarakat yang ada pada lingkungan setempat. Uraian pendapat empat mazhab tentang batasan usia perkawinan sebagaimana berikut ini:

a. Mazhab Imam Hanafi

Pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa tanda-tanda baligh bagi mayoritas laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani. Sedangkan tanda baligh bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Namun jika masing-masing kedua hal tersebut, tidak ditemukan tanda-tandanya, maka ditandai dengan batas usia minimal dari usia baligh ialah 12 (dua belas) tahun untuk anak laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan. Sementara batas usia maksimal baligh menurut Imam Hanafi ialah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>24</sup>

Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa untuk laki-laki dianggap dewasa sudah bisa berkawin, saat berumur minimal 12 tahun atau *ihtilam* (Keluarnya air mani), atau keluarnya air mani tersebut saat bersetubuh dengan istri yang telah dikawini. Sementara batas usia perempuan tanda baligh nya itu bisa dengan datangnya darah haid.

Akan tetapi Imam Hanafi memberikan batas kedewasaan bagi laki

<sup>23</sup> Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 44

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzahib Ala Arba'ah*, (Bayrut: Dar' al Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 313-314.

laki-laki, pada usia rata-rata 18 tahun, dan kedewasaan perempuan pada usia rata-rata 17 tahun.,<sup>25</sup>

b. Madzhab Imam Maliki

Pandangan Imam Malik mengenai batas usia baligh bagi laki-laki ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak, baik keluarnya tersebut sebab menghayal atau sedang tertidur, kemudian tumbuhnya rambut-rambut disekitar kemaluan. Sementara untuk perempuan bisa juga ditandai dengan datangnya masa haid. Imam Malik juga menetapkan usia kedewasaan seseorang adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>26</sup>

c. Madzhab Imam Syafi'i

Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlarami dalam kitabnya *Safinatun Najah*, menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak aqil baligh, yaitu: ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi anak laki-laki dan bagi perempuan keluarnya darah haid setelah berumur 9 (sembilan) tahun.<sup>27</sup>

Pendapat Imam Syafi'i memberikan ketentuan bahwa masa dewasa baik laki-laki maupun perempuan sesudah sampai pada usia 15 tahun, meskipun seseorang perempuan bisa saja menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datangnya darah haid, dan untuk laki-laki sesudah mengalami mimpi basah (menstrubasi). Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga Imam Syafi'i menentukan setandar kedewasaan dengan standar umur yaitu 15 tahun.<sup>28</sup> Pada salah satu referensi memberikan keterangan batasan

<sup>25</sup> Acmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2 (Desember 2015), h. 810.

<sup>26</sup> Acmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2 (Desember 2015), h. 810.

<sup>27</sup> Salim bin Sumair Al-Hadlarami, *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj, 2009), h. 17.

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964, Juz 1, h. 602-603.

seseorang baligh menurut Imam Syafi'i pada usia anak genap 15 tahun *qamariyah*, kemudian juga dapat ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>29</sup>

d. Madzhab Imam Hambali

Dalam menentukan batasan usia baligh bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan Imam Hambali memiliki kesamaan dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid, kemudian ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan,<sup>30</sup>

Mulainya usia baligh dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat dengan yuridik di atas, misalnya pendapat kalangan pengikut mazhab Imam Hanafi yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>31</sup>

Secara sederhana dapat di pahami bahwa, beda usia baligh beda usia dewasa. Usia baligh bagi laki-laki mayoritas ulama menyebutkan antara 12-15 tahun, dan perempuan antara 9-12 tahun, dan kemudian dikuatkan tumbuhnya rambut daerah kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia dewasa bagi laki-laki antara 15-18 tahun, dan perempuan antara usia 15-17 tahun.

<sup>29</sup> Acmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", Jurnal Hukum, Vol 3, No. 2 (Desember 2015), h. 810.

<sup>30</sup> Acmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", Jurnal Hukum, Vol 3, No. 2 (Desember 2015), h. 810.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 21-22.

## 2. Batas Usia Perkawinan Perspektif Regulasi

Terkait dengan adanya pro kontra serta usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terjadi pada saat itu, dapat menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan tersebut sudah dianggap tidak relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga kesan di dalam undang-undang tersebut yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat adalah kurang tegasnya undang-undang tentang batas usia perkawinan, permasalahan tentang aturan pencatatan perkawinan dan masalah-masalah lainnya, serta tidak diaturnya sanksi terhadap pelanggaran bagi siapa saja yang tetap mengawinkan anak di bawah usia yang telah di tentukan.<sup>32</sup>

Setelah 45 tahun lamanya penantian tersebut, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah kembali dengan menaikkannya menjadi usia 19 tahun, dengan menyetarakan seperti usia laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif.

Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan bagi anak yang di bawah umur.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Puput Lestari, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2022, h. 29

<sup>33</sup> Mugniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 134-135.

Syamsul,<sup>34</sup> mengeluarkan pendapatnya bahwa, uraian regulasi yang terdapat dalam Pasal-pasal di Undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan terkesan tidak ada ketegasan hukum sama sekali, yaitu terhadap implikasi (hukuman), apa yang diterima, bilaman ada orang yang menikahkan anak yang belum mencapai umur sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Lebih ditekan Amin,<sup>35</sup> dalam penelitiannya bahwa tidak adanya ketegasan tersebut menimbulkan dilematis dalam praktek penegakan hukum yang dalam notabennya hukum untuk mengatur agar tidak terjadi insiden yang dilanggar.

### 3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak Pasal 26, ayat 1, huruf c., bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah perkawinan pada usia anak. Usia anak yang dimaksud sebagai mana dalam Pasal 1 Ayat 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>36</sup> Pada masa usia-usia tersebut anak tentu memerlukan sebuah bimbingan dan perlindungan serta arahan dari orangtua. Perlindungan terhadap anak salah satunya ialah memastikan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak mereka yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan yang paling penting dalam usia anak tersebut, mestinya menumbuhkembangkan minat dan bakat para anak-anak tersebut secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa mengotakkan antara usia anak-anak dan orang dewasa. Di samping itu tidak kalah penting, anak juga wajib mendapatkan sebuah perlindungan dari kekerasan,<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebelum Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinan*, (Jakarta, Kencana Mas, 2005), h 101.

<sup>35</sup> Akhmad Faisal Amin, *Pertimbangan Hakim .Ibid.*, h. 7

<sup>36</sup> Undang-Undang. Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas UU. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> Fazhoilul Afiyah. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas*

Pada hakikatnya keberadaan perlindungan anak memiliki tujuan dasar, hal ini adalah pemenuhan hak dan kebebasan anak mendapatkan kesejahteraan. Orang tua dan pihak yang bersangkutan perlu mempertimbangkan dua tujuan di atas. Anak harus mendapatkan yang terbaik, jadi kepentingan mereka harus didahulukan. Semua pihak yang terlibat mengenai dispensasi kawin untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang hak anak tersebut beserta dengan kesejahteraan secara fisik ataupun psikisnya. Sesungguhnya yang dikatakan hak anak ialah jaminan perlindungan dari apa yang merupakan bentuk penganiayaan, seperti eksploitasi yang mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan ekonomi anak, kewarganegaraan serta hak sosial dan budaya.<sup>38</sup>

Persiapan dalam perkawinan yang paling mendasar adalah terdiri dari persiapan fisik dan mental sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai calon suami istri harus telah siap jiwa raganya. Persiapan fisik meliputi:

- 1) Kesehatan
- 2) Umur yang telah cukup untuk menikah
- 3) Kematangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga
- 4) Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Merujuk dari keterangan di atas, mengenai pada pernyataan tersebut, menurut Junaidi dan Surahmi,<sup>39</sup>, maka perkawinan anak dapat digolongkan sebagai eksploitasi anak, jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya anak yang masih kategori bersama dengan orangtuanya bisa mendapatkan nasihat, bimbingan, dan pendidikan. Usia anak merupakan usia untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, dan juga mendapatka kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakatnya, bukan sebaliknya, ang justru membawa beban bagi keluarga.<sup>51</sup>

---

*Ia Tahun 2020/2021*). Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2022, h. 36

<sup>38</sup> Achmad Bahroni “*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,*” *Transparansi Hukum* 2, No. 2 (2019): 48, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

<sup>39</sup> Junaidi & Mila Surahmi, “*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,*” No. 5 (2019): 76, <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/download/441/324>.

### C. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab batas umur seseorang dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian direvisi dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>40</sup>

Perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya dan pemerintah berharap perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Akan tetapi, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan karena alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,<sup>41</sup> Dalam Pasal 7 Ayat (2) dalam undang-undang tersebut, alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup ini merupakan suatu pembaharuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Alasan

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat 2, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 136-137.

sangat mendesak yang menjadi kata kunci diperkenalkannya dispensasi kawin, bila ditelisik lebih lanjut memiliki makna yang luas. Tidak ada pengaturan ataupun batasan mengenai alasan sangat mendesak tersebut. Alasan yang seringkali dikabulkannya dispensasi adalah telah terjadi problem sosial pergaulan remaja yang hamil di luar nikah.<sup>42</sup>

Melihat ketentuan peraturan di atas maka seseorang yang belum berusia 19 (semibilan belas) tahun tidak diperbolehkan menikah. hal demikian karena akan melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas minimal umur dibolehkan menikah erat kaitannya dengan dispensasi kawin yang penyelesaian perkaranya berada dalam wewenang peradilan agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Walaupun telah ditentukan batas usia minimal bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 19 (semibilan belas) tahun, sehingga bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi usia mereka masih dibawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>43</sup>

Dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita

---

<sup>42</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 29.

<sup>43</sup> Akhmad Faisal Amin, *Pertimbangan Hakim .Ibid.*, h. 18

yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini adalah Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>44</sup>

Ditegaskan Syahrani,<sup>45</sup> mengatakan baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk mengabulkan dispensasi. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi nikah. Sehingga tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tersebut.

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>46</sup> Disimpulkan Amin,<sup>47</sup> bahwa pembatasan minimum usia pernikahan oleh pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya anak tidak boleh dinikahkan jika usianya di bawah 19 tahun. Kemudian bisa dinikahkan apabila pihak orangtua si anak, mendapatkan hasil putusan

---

<sup>44</sup> Taufik Hamami, *Pengadilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), h. 31

<sup>45</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 73

<sup>46</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup> Akhmad Faisal Amin, *Pertimbangan Hakim .Ibid.*, h. 4

persidangan dispensasi kawin dari Mahkamah Syariaah, sebutan lembaga pengadilan agama yang ada di Provinsi Aceh atau Kabupaten Kota di Aceh.

### 1. Faktor Pemohon Mengajukan Dispensasi Kawin

Berbagai fakta dan fenomena terjadi di tengah masyarakat akan pentingnya dispensasi kawin. Dengan berbagai latar permasalahan yang berdinamika tersebut, para orang tua banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah). Setiap kabupaten kota se Indonesia rata-rata dalam tiap tahunnya memiliki puluhan kasus dispensasi kawin yang harus di sidangkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah untuk sebutan Provinsi dan Kabupaten Kota di Aceh.

Data Komisi Nasional Anti Terhadap Perempuan (Komnas) melaporkan data dan temuan terkait dispensasi perkawinan anak yang dikabulkan pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211, kasus pada tahun 2020. Meskipun menurun angka perkawinan pada tahun 2021, namun demikian masih tergolong tinggi. Disenyalir, adanya penurunan kasus dispensasi tersebut, merupakan awal bagi pencegahan perkawinan anak. Jika di lihat trennya, sejak 2016, angka dispensasi perkawinan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibanding tahun 2019.<sup>48</sup>

Salsabilah dkk.,<sup>49</sup> dalam jurnalnya menyebutkan, bahwa seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu *pertama*; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. *Kedua*; tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. *Ketiga*:

<sup>48</sup> Ahmad Rizza Habibi. *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya Terhadap Kepentingan terbaik Bagi Anak* (Artikel, April 2022), <https://pagirimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html>. Di unduh 12 Februari 2024

<sup>49</sup> Naufa Salsabilah, H. S. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021), h. 1110

dijodohkan orang. Ditegaskan, setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya.

Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual terlalu dini yang dirasakan anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah, faktor ini merupakan rata-rata delik permohonan pemohon dalam mengajukan perkara dispensasi kawin.

Banyak indikator terjadinya kasus sehingga para warga masyarakat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Secara spesifik disebutkan Sebyar,<sup>50</sup> bahwa faktor penyebab terjadinya kasus dispensasi tersebut dilatari menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal; Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, seperti putus sekolah di jenjang-jenjang tertentu atau memang tidak sekolah, terlanjur melakukan perzinahan akibat pergaulan yang terlalu bebas, dan kontrol orang tua yang tidak terlalu serius, ada juga sebab paling mayoritas yaitu hamil di luar nikah. Faktor eksternal, yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, begitu juga adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi, hal ini biasanya pemikiran orangtua, yang bermaksud dari pada kehidupan anak susah bersama orang tua, atau juga orang tua dengan usia yang sudah menua sehingga ekonomi sulit dicari. Dengan demikian, bisa melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.

Sebyar,<sup>51</sup> lebih eksplisit dijelaskan dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Panyabungan penyebab terjadinya dispensasi kawin setidaknya disebabkan beberapa faktor berikut; yaitu adat budaya setempat, takut melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, dan seks di luar nikah. Berikut adalah jumlah

---

<sup>50</sup> Muhamad Hasan Sebyar. *Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan*. STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara. Jurnal Syari'ah. Vol. 5, No 1, June 2023. p-ISSN: 2621-3311 & e-ISSN: 2621-329X

<sup>51</sup> *Ibid*, p-ISSN: 2621-3311 & e-ISSN: 2621-329X

permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya. Data akurat yang di lampirkan mengenai alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di PA (Perlindungan Anak) Panyabungan Tahun 2019-2021 melalui uraian tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 2.1  
Alasan Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan  
Tahun 2019 - 2021

| No. | Alasan Dispensasi                                   | Jumlah     |
|-----|---|------------|
| 1   | Marlojong (Adat Budaya Setempat)                    | 43         |
| 2   | Takut Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Hukum Islam | 38         |
| 3   | Hamil Di Luar Nikah                                 | 21         |
| 4   | Pecah Perawan Akibat Seks di Luar Nikah             | 11         |
|     | <b>Total</b>  | <b>113</b> |

Dari berbagai faktor-faktor tersebut di atas yang mengakibatkan warga mengajukan perkara dispensasi di pengadilan, dengan perbedaan geografis juga dapat mempengaruhi dari pengajuan kasus dispensasi perkawinan setiap wilayah yang ada. Sebagaimana hasil penelitian Lestari,<sup>52</sup> menyebutkan di Pengadilan Agama Purworejo banyak yang mengajukan dispensasi kawin karena faktor hamil, tetapi masih banyak juga yang mengajukan dispensasi kawin selain faktor dan alasan hamil.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini pengajuan perkara dispensasi di berbagai daerah yang telah menyidangkan, mayoritas asas aduan permohonan dengan delik hamil di luar perkawinan, begitu halnya putusan yang di jatuhkan para hakim lebih kepada menitik beratkan alasan tersebut. Dengan berbagai dinamika diktum atas hasil putusan tersebut. Sementara alasan atau delik yang lain sangat sedikit, baik dari permohonannya ataupun putusan ingkrahnya. Karenaya sangat menarik, apakah putusan tersebut memiliki relevansi maupun korelasi yang tinggi, atau ada yang lebih urgen dari alasan selain faktor hamil sebelum nikah, sebagaimana di sebutkan di atas.

<sup>52</sup> Puput Lestari. *Pertimbangan Hakim.*, Ibid, h. Abstrak

Dalam perkara kasus dispensasi pernikahan mulai dari delik pemohon sampai pada hasil pertimbangan putusan hakim, berikut ini dijelaskan secara runut secara faktual melalui sebuah hasil dari penelitian Hasyim yang disebutkan dalam jurnalnya,<sup>53</sup> menyimpulkan, bahwa adapun alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare ditemukan beberapa faktor, yaitu:

- 1) Adanya anak yang mengalami kehamilan di luar nikah,
- 2) Dijodohkan oleh keluarga dan hubungan yang sangat dekat sehingga pihak keluarga menikahkan di usia muda agar menghindari zina.

Sementara, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan:

- 1) Menghindari kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah,
- 2) Mencegah terjadinya akibat buruk dalam hubungan yang sangat erat bagi kedua pasangan anak di bawah umur dan
- 3) Adanya kesiapan anak melakukan pernikahan dikarenakan kedua pasangan anak tersebut sudah baliqh menurut agama.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi:

- 1) Adanya kepentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah;
- 2) Kepentingan pemohon dan anaknya;
- 3) Pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.

Sementara pertimbangan keadilan di masyarakat bisa saja terjadi akibat:

- 1) Untuk menghindari diskriminasi antar masyarakat, ada yang di kabulkan perkaranya ada yang ditolak, walaupun dengan delik dan saksi yang berbeda

---

<sup>53</sup> Prayudi Hasyim. (2023) *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*. Jurnal. *Hukamaa* 1(2): 36-40

- 2) Untuk memelihara adat budaya setempat, agar supaya menajalinkan hukum adat yang mungkin aja sudah terlanjur mengatakan kepada ketua adat membuat acara pesta pernikahan, namun terkendala dengan faktor usia si anak

## 2. Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

Pengajuan permohonan dispensasi kawin pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang sebagai pemegang kuasa, asuh (*hak hadhanah*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali.<sup>54</sup> Susunan dari pengajuan permohonan dispensasi kawin di atas, mulai dari orang tua, status orang tua sampai ketika orang tua sudah meninggal dunia, jelas diuraikan, yang hal tersebut mengindikasikan akan pentingnya keseriusan para pemohon apabila ingin mengajukan dispensasi kawin

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dipensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua atau wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan

---

<sup>54</sup> Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua atau wali calon mempelai,<sup>55</sup>

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA),<sup>56</sup> menjelaskan, mengenai persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan,
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak,
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Sementara itu, mekanisme pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan dari perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>57</sup>

Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua. Tujuan hakim diharuskan

---

<sup>55</sup> Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138.

<sup>56</sup> Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>57</sup> Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan paksaan psikis (psikologis), fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.<sup>58</sup>

Dijelaskan Departemen Agama Republik Indonesia,<sup>59</sup> bahwa dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami atau istri dan orang tua calon suami atau isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi bagi calon pengantin wanita, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.<sup>60</sup>

Lebih rigit, dijelaskan kembali dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia,<sup>61</sup> menyatakan, demi untu kmemperhatikan kepentingan

<sup>58</sup> Puput Lestari, *Ibid.*, h. 49

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 200), h. 188.

<sup>60</sup> Pasal 12, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>61</sup> Pasal 16, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon,
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon,
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak,
- 4) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan,
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan,
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami isteri,
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami isteri, orang tua atau wali calon suami isteri.
- 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD),
- 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikologis, seksual dan atau ekonomi,
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Lestari,<sup>62</sup> menyimpulkan dalam penelitiannya menyebutkan, guna kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan atau perjanjian internasional.

---

<sup>62</sup> Puput Lestari, *Ibid.*, h. 41